



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR 587 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
PEGAGAN HILIR KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 125/PP.04.2-BA/121/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PEGAGAN HILIR KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Pegagan Hilir, di tempat;
5. Kepala Desa se-Kecamatan Pegagan Hilir, di tempat.


PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Agus Pandiangan





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 587 TAHUN 2024  
TENTANG           PENETAPAN           DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN PEGAGAN  
HILIR KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PEGAGAN HILIR KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	BOBBY FIRDAUS MANALU	LAKI-LAKI	SIMANDUMA
2.	HASINTONGAN BANJARNAHOR	LAKI-LAKI	SIMANDUMA
3.	SAIGON LUMBAN GAOL	LAKI-LAKI	SIMANDUMA
1.	KRISTIAN MULA GABE MANIHURUK	LAKI-LAKI	BANDAR HUTA USANG
2.	ROMAITA MARIA SIMAIBANG	PEREMPUAN	BANDAR HUTA USANG
3.	TOLOPAN PANGIHUTAN SITANGGANG	LAKI-LAKI	BANDAR HUTA USANG
1.	DEDI MUNTE	LAKI-LAKI	ONAN LAMA
2.	HERDIANTO LINGGA	LAKI-LAKI	ONAN LAMA
3.	ROY IMRAN LINGGA	LAKI-LAKI	ONAN LAMA
1.	BAHAGIANTA LINGGA	LAKI-LAKI	LINGGA RAJA
2.	SRI NOLA LINGGA	PEREMPUAN	LINGGA RAJA
3.	WANDI NATAL MANIK	LAKI-LAKI	LINGGA RAJA
1.	HERY FRAN J. MATANARI	LAKI-LAKI	LAKSA
2.	MANINDAR MANIHURUK	LAKI-LAKI	LAKSA
3.	RINTONI KUDADIRI	LAKI-LAKI	LAKSA
1.	ADRIANUS NAINGGOLAN	LAKI-LAKI	TANJUNG SALUKSUK
2.	ANDRONIKUS NESTOR MANIK	LAKI-LAKI	TANJUNG SALUKSUK
3.	MANGOLOI BERUTU	LAKI-LAKI	TANJUNG SALUKSUK
1.	ABDUL GANI MANIK	LAKI-LAKI	BUKIT TINGGI
2.	SAFARILLA BERUTU	PEREMPUAN	BUKIT TINGGI
3.	WIRMA SARI CIBRO	PEREMPUAN	BUKIT TINGGI
1.	FAHYUDI SAGALA	LAKI-LAKI	SIMARTUGAN
2.	MUHAMMAD SOLEH KALOKO	LAKI-LAKI	SIMARTUGAN
3.	RIZAL NADEAK	LAKI-LAKI	SIMARTUGAN
1.	GOM GOM HARIANJA	LAKI-LAKI	KUTA USANG
2.	HERMAN JOYO SIHALOHO	LAKI-LAKI	KUTA USANG
3.	PASU SINAGA	LAKI-LAKI	KUTA USANG
1.	ENI DWITA PAKPAHAN	PEREMPUAN	LINGGA RAJA II
2.	PARLINDUNGAN SIHOMBING	LAKI-LAKI	LINGGA RAJA II
3.	SUPARDI TAMBA	LAKI-LAKI	LINGGA RAJA II
1.	DEVI YUSNANI	PEREMPUAN	MBINANGA

2.	HERPAN HASUDUNGAN HASUGIAN	LAKI-LAKI	MBINANGA
3.	OSNI GIRSANG	PEREMPUAN	MBINANGA
1.	BINTANG SIBURIAN, SPD.K	PEREMPUAN	BUKIT BARU
2.	JAULI SITUMORANG	LAKI-LAKI	BUKIT BARU
3.	ROSINTAULI SIMBOLON	PEREMPUAN	BUKIT BARU
1.	LAMTOTA LUMBAN GAOL	LAKI-LAKI	PERRIK MBUE
2.	LISTON SINAGA	LAKI-LAKI	PERRIK MBUE
3.	MARIO SINAGA	LAKI-LAKI	PERRIK MBUE

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

  
Agus Pandiangan

